

ABSTRAK

Outsourcing adalah penyerahan pekerja tertentu dalam perusahaan pada pihak ketiga dengan tujuan untuk membagi resiko atau mengurangi beban perusahaan. Kehadiran sistem *Outsourcing* ini tertera dalam pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 UU ketenagakerjaan yang sering sekali mendapat tantangan dari para pendukung kepentingan terutama dari pihak pekerja. Karena dalam peraturan perundang-undangan kedudukan sistem *Outsourcing* saat ini masih tidak jelas dalam memberikan definisi *Outsourcing*. Sehingga banyak sekali para pekerja merasa resah dan saling melakukan aksi demotransi pada perusahaan untuk meminta keadilan yang sesuai dengan apa yang pekerja lakukan. Berdasarkan hal tersebut fokus pada penelitian ini adalah kedudukan hukum pekerja dalam sistem *Outsourcing* serta apakah konsep *Outsourcing* dapat dipersamakan dengan perbudakan secara modern.

Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder di dapat dari studi literature. Analisa bahan dilakukan dengan pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian untuk menjadi data informasi secara sistematis. Dilakukan dengan penafsiran pasal-pasal suatu undang-undang secara gramatikal

Kedudukan hukum pekerja *Outsourcing* mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang memiliki kedudukan yang sama dengan konsep pekerja yang memiliki hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang. Namun karena kewajiban pemenuhan hak berada pada pihak ketiga, maka banyak hak-hak pekerja *Outsourcing* tidak terpenuhi bahkan mengalami tindakan tidak manusiawi, yang dimana pekerja merasa di perjualbelikan dengan harga yang murah. Sehingga sistem *Outsourcing* mengakibatkan pekerja atau buruh benar-benar berada dalam posisi yang tidak mampu berbuat apapun untuk membela hak-haknya yang sampai saat ini masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas untuk menampung sistem *Outsourcing*.

Kata Kunci: *Outsourcing*, pekerja, perbudakan secara modern.

ABSTRACT

Outsourcing is a company-specific assignment to third parties with the aim of dividing company expenses. The presence of this outsourcing system in article 64, article 65, and article 66 of the Manpower Act which is often challenged by the supporters of the interests of most workers. Because in the regulations the current position of the outsourcing system is still unclear in providing outsourcing resolution. All workers once again do the work and mutually demonstrate to the company to ask for justice in accordance with what workers do. Based on this, the focus of this research is the legal position of workers in the outsourcing system and also the concept of outsourcing can be compared to modern slavery.

The research method uses the normative legal method with the approval of the regulations (sculpture approach) and conceptual approach (conceptual approach). Primary legal materials are statutory regulations and secondary legal materials that can be obtained from literature studies. Material analysis is carried out by examining and grouping into sections to become systematic information data. With the interpretation of the articles on grammatical laws

Legal status of outsourcing workers place on labor provisions that have the same position as the concept of workers who have rights that are set out in the law. However, because many workers 'rights are fulfilled, many outsourced workers' rights are not fulfilled simply because of humane actions, which are carried out by workers at trades at low prices. Related to the outsourcing system, workers or laborers are really in accordance with the position of being unable to link assistance for their rights, which until now still does not have clear laws and regulations for the needs of the outsourcing system.

Keywords: Outsourcing, workers, slavery in a modern way.